



BUPATI CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 62 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan berkelanjutan, maka diperlukan persediaan Pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;
- b. bahwa Pemerintah daerah wajib menyediakan Cadangan Pangan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan dan darurat Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan Pangan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program strategis nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan serta dalam rangka mendukung penyediaan Cadangan Pangan pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari Cadangan Pangan Nasional, maka perlu disusun peraturan tentang pengelolaan operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pengelolaan operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46 Tahun 2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri D.7);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 72, Seri D.21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan di Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan di Kabupaten Cirebon;
6. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
7. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

8. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan Pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga;
9. Cadangan Pangan Nasional adalah Cadangan Pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat terdiri dari Cadangan Pangan pemerintah dan Cadangan Pangan masyarakat;
10. Cadangan pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari: Cadangan Pangan pemerintah desa/kelurahan, Cadangan Pangan pemerintah kota/kabupaten, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan Cadangan Pemerintah Pusat;
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah Cadangan Pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga termasuk petani, koperasi, pedagang dan industri rumah tangga dan lembaga masyarakat lainnya;
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya;
13. Rawan Pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya Pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (Food in Security Atlas/FIA);
14. Rawan Pangan transien adalah suatu keadaan rawan Pangan yang bersifat mendadak dan bersifat sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi Pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya;
15. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari;
16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;

18. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk semakin mandiri dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi peri kehidupan mereka sendiri;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dimaksudkan untuk mendukung penyediaan bahan Pangan di Kabupaten Cirebon dalam menghadapi keadaan darurat, pasca bencana dan gejolak harga pasar.

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Pangan pokok yaitu beras atau gabah dan bahan pangan pokok strategis lainnya;

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon bertujuan, untuk:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi Pangan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap Pangan;
- c. Menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan Pangan;
- d. Menjaga stabilitas harga Pangan ditingkat masyarakat;
- e. Meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat rawan Pangan transien (bersifat mendadak dan sementara) khususnya pada daerah terpencil dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan Pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah :

1. Masyarakat di Kabupaten Cirebon yang mengalami kerawanan Pangan akibat bencana alam atau keadaan darurat;
2. Masyarakat yang terkena dampak gejolak harga yang mengalami kenaikan harga lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar dalam waktu 30 hari secara berturut-turut atau;
3. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Indikator Keberhasilan

Pasal 6

Keberhasilan dalam pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terlihat dari capaian indikator melalui:

- (1) *Indikator output* yaitu tersalurnya dana alokasi khusus DAK dan dana alokasi umum DAU/APBD untuk pembangunan gudang Cadangan Pangan pemerintah daerah dan pengisian gudang Cadangan Pangan, serta pengelola Cadangan Pangan pemerintah daerah;
- (2) *Indikator outcome* yaitu tersedianya dan berkembangnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelolah dalam pengelolaan gudang Cadangan Pangan;
- (3) *Indikator Benefit* yaitu terbangunnya pengelolaan kelembagaan gudang Cadangan Pangan yang berkelanjutan;
- (4) *Indikator Impact* yaitu tercukupinya kebutuhan Pangan masyarakat sepanjang waktu;

BAB IV
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana/Pengelola

Pasal 7

- (1) SKPD yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan;
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Pelaksana Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan susunan tim terdiri dari :
 1. Pembina : Bupati Cirebon
 2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
 3. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon
 4. Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
 5. Anggota :
 - Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 - Kepala Dinas Pertanian
 - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kepala Dinas Sosial
 - Kepala Dinas Perhubungan
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
 - Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
 - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyediaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai titik lokasi kelompok sasaran;
- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 8

Untuk mewujudkan pengelolaan operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7, diselenggarakan kegiatan :

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penyimpanan;
- d. Penyaluran/Pendistribusian;
- e. Pelibatan peran serta masyarakat;
- f. Kerjasama;
- g. Pemantauan, evaluasi;
- h. Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan:
- a. Inventarisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. Penghitungan kebutuhan Pangan;
 - c. Prakiraan kekurangan Pangan dan/atau keadaan darurat;
 - d. Penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Tahun, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, serta dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 10

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan pada setiap desa/kelurahan sesuai dengan kondisi eksisting rawan Pangan atau bencana.

Pasal 11

- (1) Penetapan Kegiatan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan :
 - a. Data jumlah penduduk yang rawan Pangan;
 - b. Kebutuhan konsumsi Pangan selama 7 (tujuh) hari atau hasil verifikasi dan identifikasi dari tim pelaksana kabupaten;
 - c. Ketersediaan Pangan ;
 - d. Frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dalam bentuk bahan Pangan pokok yaitu beras atau gabah dan bahan pangan pokok strategis lainnya.

Pasal 12

Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan rencana awal pengadaan, penggantian dan penyegaran bahan Pangan agar jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku;
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan.
 - b. Pengadaan bahan Pangan diutamakan berasal dari produk setempat.
 - c. Daya simpan beras maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau berubah fisik dapat dilaksanakan penggantian dan/atau penyegaran sesuai dengan mekanisme penggantian.
 - d. Kualitas beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas persen),butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen).
 - e. Daya simpan gabah kering giling (GKG) maksimal 6 (enam) bulan dan/atau berubah fisik dapat dilaksanakan penggantian dan/atau penyegaran.

- f. Daya simpan gabah kering giling (GKG) untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga persen) mekanisme pengganti.
- g. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kabupaten menyediakan stok 100 (seratus) ton ekuivalen beras sesuai dengan SPM Dinas Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyimpanan

Pasal 14

Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di gudang Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang memenuhi ketentuan teknis dan ditetapkan melalui ketetapan Kepala Dinas;

Pasal 15

Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Diletakan diatas pallet atau bahan lain yang berfungsi sebagai alas;
- b. Dikemas dalam karung berukuran 50 (lima puluh) Kg.

Bagian Kelima

Mekanisme Penyaluran/Pendistribusian

Pasal 16

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dilakukan:

- a. Disesuaikan dengan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan kondisi serta kebutuhan;
- b. Untuk penanganan keadaan darurat Pangan (rawan Pangan transien);
- c. Untuk penanganan masyarakat rawan Pangan kronis;
- d. Untuk penanganan dampak dari gejolak harga pasar bagi masyarakat rawan Pangan diberikan harga beras sesuai dengan ketetapan Bupati berdasarkan usulan tim pelaksana Kabupaten.

Pasal 17

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Rumah tangga rawan Pangan;
- b. Lanjut usia (lansia); dan

- c. Masyarakat secara umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

Pasal 18

Permohonan Bantuan

- (1) Camat menyampaikan permohonan bantuan kepada Bupati atas usulan pemerintah desa/kelurahan dengan tembusan kepada Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi sasaran penerima;
- (2) Tim pelaksana kabupaten melakukan verifikasi sasaran penerima bantuan sebagaimana diusulkan oleh Camat;
- (3) Tim pelaksana kabupaten menyampaikan laporan kepada Bupati hasil verifikasi untuk mendapatkan persetujuan penyaluran;
- (4) Ketua tim pelaksana kabupaten mengeluarkan Delivery Order (DO) tentang volume beras dan/atau bahan Pangan pokok strategis lainnya yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai hasil verifikasi lapangan.

Pasal 19

Mekanisme Penyaluran

- (1) Tim pelaksana kabupaten menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada sasaran melalui Kuwu/Lurah diketahui oleh Camat;
- (2) Tim pelaksana kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kuwu/Lurah diketahui oleh Camat;
- (3) Kuwu/Lurah menyalurkan Cadangan Pangan pemerintah daerah kepada sasaran dilengkapi dengan daftar terima.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Bupati dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berupa:

- (1) Pemberian informasi tentang keadaan kerawanan Pangan di daerahnya;
- (2) Membantu pendistribusian Cadangan Pangan dari titik bagi kepada sasaran.

BAB VI
KERJASAMA
Pasal 22

- (1) Untuk mendukung pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Dinas Ketahanan Pangan dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Bupati atau Dinas Ketahanan Pangan;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk menjaga kualitas dan kuantitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Pengadaan, penyimpanan, perawatan dan pendistribusian Cadangan Pangan pemerintah daerah dibiayai oleh APBD Kabupaten;
- (3) Sasaran dana untuk menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Cirebon dialokasikan sebesar untuk pengadaan minimal 100 (seratus) ton ekuivalen beras;
- (4) Dana yang didapatkan dalam penanganan dampak dari gejolak harga pasar bagi masyarakat rawan Pangan, dan dalam kegiatan peremajaan stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disetorkan ke kas daerah sebagai penghasilan lain-lain.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
Pasal 25

- (1) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan Pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dilaporkan oleh Ketua Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

(2) Isi laporan paling sedikit memuat :

- a. Jumlah ketersediaan awal;
- b. Jumlah penggunaan ;
- c. Jumlah sasaran dan lokasi (Kecamatan dan Desa/Kelurahan);
- d. Jumlah ketersediaan akhir (sisa Cadangan Pangan).

Pasal 26

Tim pelaksana kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 3 Juli 2017

BUPATI CIREBON,



SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Cirebon
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR